



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021**

Tentang

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan
Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia**

- Pemohon** : **Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia, ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Jumat, 30 Juli 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Juni 2021, yang diajukan oleh Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Permohonan untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Pemohon bertanggal 19 Juli 2021 perihal Penarikan Kembali Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Perkara Dalam Register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021, yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2021. Sesuai dengan Pasal 34 UU MK dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 8/2006), Mahkamah Konstitusi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan para Pemohon melalui Sidang Panel pada 21 Juli 2021 yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada 5 Juli 2021 ditunda karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut yang dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Menteri Dalam Negeri; dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para Pemohon menyatakan benar telah menarik permohonannya melalui surat bertanggal 19 Juli 2021.

Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU MK dan Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2006 menyatakan Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU MK dan Pasal 19 ayat (1) PMK 8/2006 terhadap penarikan kembali mengakibatkan permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketentuan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Presiden Republik Indonesia, ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.